

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut sangat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah tersebut<sup>1</sup>. Konteks persoalan pembangunan ternyata searah dengan perkembangan peradaban dan pembangunan itu sendiri. Pemikiran awal yang dikemukakan ekonom pembangunan seperti yang diyakini oleh para ekonom klasik dan neo klasik ternyata gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata<sup>2</sup>.

Ekonom klasik dan neo klasik meyakini bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Sisi lain, pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari tenaga kerja, jumlah stok barang modal, ketersediaan lahan dan sumber daya alam, tingkat teknologi yang digunakan. Pemikiran ini pada awalnya yang diyakini oleh hampir seluruh negara berkembang dalam memacu proses pembangunannya yang sangat jauh tertinggal dari negara maju<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 175.

<sup>2</sup>Youlius Honesti, *at, al*, 2015, *Karakteristik Kemiskinan di Sumatera Barat*, Cetakan Ketiga, Indomedia, Jakarta, hlm, 10.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm, 10.

Kontek pembangunan di dunia ketiga, fenomena kemiskinan bukanlah merupakan isu baru. Dalam teori pembangunan, fenomena kemiskinan merupakan salah satu isu sentral yang pada gilirannya melahirkan berbagai perspektif pemikiran dalam mengkaji dan menganalisis fenomena kemiskinan tersebut. Namun kemiskinan tetap eksis dalam proses pembangunan di dunia ketiga. Bahkan di negara maju sekalipun masih memiliki katalog-katalog kemiskinan walaupun dengan aksentuasi permasalahan yang berbeda<sup>4</sup>.

Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 tahun 2018 Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Sebuah bangsa atau negara secara keseluruhan bisa pula dikategorikan miskin. Guna menghindari stigma, negara-negara ini tidak dinamakan lagi sebagai negara miskin atau negara terbelakang, melainkan disebut sebagai negara berkembang<sup>5</sup>.

Masalah kemiskinan merupakan isu krusial di Indonesia sejak dahulu hingga detik ini, melihat jumlah dan kecenderungannya kemiskinan di negeri ini tampaknya bukan lagi merupakan kejadian sementara waktu melainkan sudah fenomena masalah yang kronis dan mendalam, bahkan pada banyak kasus kemiskinan sudah bersifat antar-generasi. Berbagai strategi yang dilakukan untuk

---

<sup>4</sup>Ibid hlm, 24.

<sup>5</sup>Edi Suharto, 2013, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, Alfabeta, hlm 16.

mengatasi kemiskinan dapat menghabiskan biaya yang besar. Di Indonesia biaya penanggulangan kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>6</sup>

Kemiskinan yang bersifat massal dan parah pada umumnya terdapat di negara berkembang. Namun terdapat bukti bahwa kemiskinan juga hadir di negara maju. Di negara-negara berkembang, kemiskinan sangat terkait dengan aspek struktural. Misalnya akibat sistem ekonomi yang tidak adil, merajalelanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), adanya diskriminasi sosial atau tidak adanya jaminan sosial<sup>7</sup>.

Penanggulangan kemiskinan sangat penting di lakukan terutama oleh pemerintah daerah demi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah yang dimaksud diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Dearah Kabupaten Pasaman Nomor 12 tahun 2018 Penanggungan Kemiskinan, menjelaskan pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pasaman.

Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat berhasil menekan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman sekitar satu persen sejak dua tahun terakhir secara berturut-turut. Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Pasaman, Choiruddin Batubara dihadapan rombongan kaji banding dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta di kantor Bupati setempat. Menurunkan angka kemiskinan dari 7,67% pada tahun 2016 menjadi 6,67 pada tahun 2018 lalu. Rata-rata mengalami penurunan 1% sejak dua tahun terakhir<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>Ibid, hlm, 22.

<sup>7</sup>Ibid, hlm, 16.

<sup>8</sup>Doni Syofiadi, 2019, *Pasaman Berhasil Tekan Angka Kemiskinan Satu Persen Sejak Dua Tahun Terakhir*, <https://covesia.com>, di akses Tanggal 9 Desember 2019 Jam 12,10.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman terintegrasi dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melibatkan sembilan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) plus empat lembaga lain yaitu, Baznas, BPJS, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS). Jadi semua program fokus dan terarah ke sasaran yang dituju<sup>9</sup>.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, Efka Emi menuturkan bahwa kedatangan delegasi dari Pemkab Sleman ke Pasaman sekaitan dengan keberhasilan Kabupaten Pasaman memperoleh penghargaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) keliling pada tahun 2018 lalu. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) keliling sebuah terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Pasaman untuk menjangkau masyarakat miskin yang berdomisili di daerah-daerah yang jauh dari pusat Pemerintahan<sup>10</sup>.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul **“PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENERAPANNYA DI KABUPATEN PASAMAN”**.

---

<sup>9</sup>Ibid

<sup>10</sup>Ibid

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada judul dan latar belakang maka penulis menemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana cara penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan dan penerapannya di Kabupaten Pasaman?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pasaman?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Pasaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa cara penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan dan penerapannya di Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pasaman.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Pasaman.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang penelitian yang dilihat dari identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder<sup>12</sup>.

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Seperti data kemiskinan dan peraturan-peraturan daerah Kabupaten Pasaman.

#### b. Data sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

##### 1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer ini peneliti memperoleh dengan mempedomani perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>11</sup>Bambang Sugono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

<sup>12</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke delapan, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm, 30.

b) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Penerapannya di Kabupaten Pasaman.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer membantu menganalisis dan memahami tentang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku atau literatur bidang hukum dalam hal ini yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur adalah sebuah pertemuan di mana pewawancara tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah diformalkan untuk berdiskusi dan dijawab langsung. Pada penelitian ini yang akan wawacarai adalah Staf Dinas Sosial Kabupaten Pasaman.

b) Studi dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian<sup>13</sup>. Studi dokumentasi dalam penelitian dala bentuk *file* atau foto yang didapatkan dari Dinas Sosial

---

<sup>13</sup>Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm,71.

Kabupaten Pasaman yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan dan penerapannya di Kabupaten Pasaman.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka melainkan berupa uraian kalimat yang akhirnya menjadi kesimpulan sesuai rumusan masalah.